



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 281 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG
MASA BAKTI TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor : 002/KEP/PKK.PROV/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tamiang dan Pengangkatan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Tamiang serta untuk mendukung pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri, perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/36/2023 tentang Penetapan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2023-2024 beserta perubahannya dianggap sudah tidak sesuai, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

✓ 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA BAKTI TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


1. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

 3. memberikan 

3. memberikan pembinaan meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
4. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK;
5. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara priodik kepada Bupati Aceh Tamiang selaku Ketua Pembina TP PKK Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya :
- a. Ketua TP PKK bertanggungjawab kepada Bupati dan Ketua TP PKK Provinsi; dan
 - b. Tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pos anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/36/2023 tentang Penetapan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Aceh Tamiang Masa Bakti Tahun 2023-2024 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 22 Januari 2024 M
10 Rajab 1445 H


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 281 /2024
TANGGAL : 22 Januari 2024 M
16 Rajab 1445 H

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN ACEH TAMIANG
MASA BAKTI TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Drs. Asra	Pembina	
2.	Mix Donal, S.H	Staf Ahli	
3.	Ns. Murniati, S.Kep	Ketua	
4.	Fitriana Sari, SKM	Sekretaris	
5.	Wan War Fitria, S.E	Bendahara	
6.	Nana Yulita, S.E	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	
7.	Nurul Saidah, S.Pd	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan	
8.	Fifi Sumanti, A.Md	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	
9.	dr. Tsuaibah Tul Aslamiyah	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	
10.	Hj. Nafsiah OK, S.Pd	Ketua Pokja I	
11.	Emma Oktavia Talarima	Wakil Ketua Pokja I	
12.	Rosmiani Nasution, S.P	Sekretaris	
13.	Wan Silva	Anggota	
14.	Hj. Marhamah, S.Pd	Ketua Pokja II	
15.	Hj. Harlini, S.Pd	Wakil Ketua Pokja II	
16.	Dina Mulianti, S.E	Sekretaris	
17.	Elly Suriyani	Anggota	
18.	Titin Affiny, A.Md	Ketua Pokja III	
19.	Ernita Hasibuan	Wakil Ketua Pokja III	
20.	Hj. Mardiah, S.P	Sekretaris	
21.	Rudi Zainuddin	Anggota	
22.	Nora Liana	Anggota	
23.	Hj. Yusniar, S.St, MKM	Ketua Pokja IV	
24.	Dr. Cut Nazmiati	Wakil Ketua Pokja IV	
25.	Dra. Nurlely	Sekretaris	
26.	Fatimah Hanum, S.E	Anggota	

hi Pj. BUPATI ACEH TAMIANG, f


ASRA